



BUPATI SUMBAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

GERAKAN SEJUTA POHON
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa hutan dan lahan sebagai sumberdaya alam yang dapat memberi manfaat serbaguna bagi manusia wajib dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan secara optimal dengan menanam pepohonan untuk kemakmuran rakyat;
b. bahwa Gerakan Sejuta Pohon bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat secara luas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Gerakan Sejuta Pohon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang

~~Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat~~
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SEJUTA POHON DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
5. Gerakan Sejuta Pohon adalah penerapan pendekatan multifungsi pertanian yang menitikberatkan pada kesadaran dan partisipasi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam menanam pepohonan di lahan milik sendiri atau lahan milik negara/pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
6. Jaminan Sosial adalah jaminan pelayanan gratis yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dasar, pembuatan kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Catatan Sipil dan Tabungan Asuransi Sosial.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan umum Gerakan Sejuta Pohon adalah untuk mengembalikan fungsi hutan dan lahan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, sehingga tercipta kawasan yang potensial untuk pengembangan agribisnis dan agroindustri sebagai upaya perbaikan ekonomi masyarakat.

(2) Tujuan khusus Gerakan Sejuta Pohon adalah untuk:

- a. Untuk mendapatkan Jaminan Kesejahteraan Sosial dalam pelayanan gratis dalam bidang pendidikan, kesehatan dasar, pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Catatan Sipil dan Tabungan Asuransi Sosial.
- b. Mengantisipasi dan menghapus praktek penebangan liar (*illegal logging*).
- c. Menyiapkan bahan baku industri/agroindustri.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam memperbaiki lingkungan dan menyiapkan warisan bagi anak cucu di masa yang akan datang.
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Gerakan Sejuta Pohon melibatkan seluruh penduduk Kabupaten Sumbawa Barat yang berjumlah sekitar 100.000 jiwa pada tahun 2006, di mana setiap jiwa diwajibkan menanam 10 pohon dan memeliharanya, serta setiap Kepala Keluarga bertanggung jawab terhadap kewajiban menanam dan memelihara bagi seluruh anggota keluarganya.

BAB III

MANFAAT

Pasal 4

Manfaat yang diharapkan dengan terselenggaranya Gerakan Sejuta Pohon adalah :

- a. Tumbuhnya kesadaran dan rasa tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat dalam memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan asri.
- c. Kawasan lahan kritis yang rusak dan ditelantarkan dapat dijadikan sebagai kawasan potensial bagi pengembangan agribisnis dan agroindustri.
- d. Masyarakat yang telah menanam memperoleh Sertifikat Gerakan Sejuta Pohon untuk memperoleh pelayanan kesehatan/pengobatan gratis, pendidikan gratis, Kartu Keluarga gratis, KTP gratis, Akte Catatan Sipil gratis dan Asuransi Jiwa.
- e. Terjaminnya sumber pendapatan dan tabungan masa depan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Gerakan Sejuta Pohon terdiri dari Kelembagaan Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (2) Nama, Struktur Organisasi serta tugas dan tanggung jawab Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mensukseskan Gerakan Sejuta Pohon, semua instansi/lembaga/komponen yang terkait dalam kelembagaan harus melakukan sosialisasi secara benar dan terus menerus;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan oleh Dinas/Instansi lingkup Kabupaten Sumbawa Barat, maupun melalui media massa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB VI
PENYIAPAN BIBIT DAN LOKASI PENANAMAN

Bagian Pertama

Penyiapan Bibit

Pasal 7

- (1) Kebutuhan bibit/anakan yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Gerakan Sejuta Pohon adalah jenis tanaman pepohonan berupa tanaman hutan, perkebunan maupun buah-buahan.
- (2) Jumlah dan jenis bibit tanaman yang didistribusikan atau ditanam disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kondisi *agroklimat* setempat.

Bagian Kedua

Lokasi Penanaman

Pasal 8

Lokasi penanaman untuk Gerakan Sejuta Pohon ini meliputi:

- a. Lahan milik sendiri baik berupa lahan pekarangan, tegalan maupun kebun;
- b. Lahan hutan milik Negara, terutama yang berdekatan dengan lokasi permukiman penduduk agar memudahkan pengawasan dan pemeliharaan tanaman;
- c. Lahan/areal lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai lokasi bersama untuk Gerakan Sejuta Pohon.

BAB VII
PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Gerakan Penanaman

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Gerakan Sejuta Pohon dilakukan dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut:
 - a. Penyediaan areal dan lubang tanam oleh masyarakat pada lokasi yang akan ditanam.
 - b. Pengambilan bibit tanaman pada lokasi penyediaan bibit yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa
 - c. Jumlah bibit yang diambil sebanyak 10 bibit untuk setiap anggota rumahtangga dan pengambilan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan waktu tanam.
 - d. Penanaman bibit pada lokasi atau lubang tanam yang telah disiapkan
 - e. Melaporkan penanam bibit kepada Kepala Desa

- (2) Pemberian Sertifikat Gerakan Sejuta Pohon untuk setiap anggota rumahtangga.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan pendidikan gratis, pengobatan gratis, Kartu Keluarga gratis, KTP gratis, Akte Catatan Sipil gratis dan/atau Asuransi Jiwa.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 10

- (1) Kepala Desa selaku Ketua Pelaksana Program di Tingkat Desa harus lebih kooperatif dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat agar terjalin suatu hubungan emosional yang kuat dan akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara tanaman yang telah ditanam.
- (2) Upaya peningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara dan mengamankan tanaman yang telah ditanam perlu dilakukan secara benar dan terus menerus oleh semua komponen yang terkait dengan Gerakan Sejuta Pohon.
- (3) Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi aktif masyarakat dalam Gerakan Sejuta Pohon ini sebagai berikut :
 - a. Penanaman dan pemeliharaan di lahan milik sendiri, seluruh tanaman yang ditanam dapat diambil hasilnya langsung oleh pemilik lahan;
 - b. Penanaman dan pemeliharaan di areal hutan milik negara/pemerintah, masyarakat dapat memanfaatkan/mengambil hasil tanaman berupa buah, sedangkan kayunya tetap dibiarkan tumbuh dan menjadi hak Negara/Pemerintah;
 - c. Penanaman dan pemeliharaan di areal bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, masyarakat dapat memanfaatkan/mengambil hasil tanaman berupa buah, sedangkan kayunya tetap dibiarkan tumbuh dan menjadi hak Negara/Pemerintah.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Gerakan Sejuta Pohon dilakukan oleh Kelembagaan Gerakan Sejuta Pohon sesuai tingkatannya atau Lembaga lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

EVALUASI

Pasal 12

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan, secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 13

Pelaporan dalam pelaksanaan Gerakan Sejuta Pohon meliputi :

- a. Laporan Realisasi Fisik Bulanan, dilakukan oleh Kelembagaan Gerakan Sejuta Pohon Tingkat Desa disampaikan kepada Kelembagaan Gerakan Sejuta Pohon Tingkat Kecamatan;
- b. Laporan Bulanan yang diterima oleh Kelembagaan Gerakan Sejuta Pohon Tingkat Kecamatan, disampaikan kepada Kelembagaan Gerakan Sejuta Pohon Tingkat Kabupaten.
- c. Laporan Realisasi Fisik dan Administrasi Triwulan, dilakukan oleh Kelembagaan Gerakan Sejuta Pohon Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat selaku penanggungjawab Gerakan Sejuta Pohon.
- d. Laporan Tahunan, yang merupakan laporan akhir dari kegiatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan kepada Bupati.


BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 2 Mei 2006



Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 2 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

